



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jend. Soeharto No. 50 Telp. (0387) - 61213

WAINGAPU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : PEND. 421.1/2.170/ V/2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PAUD " B. O.C.KIDS SCHOOL PERMATA "

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan anak (TPA), Kelompok Bermain (KOPER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan Izin Operasional tentang penyelenggaraan PAUD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Bawa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Pemerintah / Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
4. Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2012 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Surat Permohonan Perubahan Nama Lembaga Paud **PAUD B.O.C.KIDS SCHOOL PERMATA** Nomor: **01/PAUD-B.O.C.K/V/ 2019** Tanggal, 07 Mei 2019

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin operasional dengan perubahan nama lembaga dari
Nama Lembaga : **B.O.C.KIDS SCHOOL PERMATA**
Alamat : RT.01 / RW.01 Jangga Mangu
Desa : Jangga Mangu
Kecamatan : Karera
Kabupaten : Sumba Timur
Menjadi : **B.O.C.KIDS PERMATA TATUNGGU**
Nama Lembaga : RT.01 / RW.01 Jangga Mangu
Alamat : Jangga Mangu
Desa / Kelurahan : Karera
Kecamatan : Sumba Timur

Kedua : Dengan berlakunya keputusan ini maka, seluruh keputusannya sebelumnya yang mengatur tentang ijin operasional bagi **PAUD B.O.C.KIDS PERMATA TATUNGGU** dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

